

Upaya Indonesia Menjaga dan Meredam Konflik Diwilayah Laut NKRI Terutama Diwilayah Perbatasan Laut Cina Selatan Dikawasan Natuna Kepulauan Riau

Rahmadhan Tri Syahputra ^{1*}, Syafira Caesar Rani ², Zada Idderigsa ³

1-3 Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Alamat: Kota Tanjung Pinang, Indonesia

Korespondensi penulis: 2105050003@student.umrah.ac.id *

Abstract. *In writing this journal, I as the writer want to describe and present topics regarding issues that are often hot and often become conflicts in our country, the Republic of Indonesia, regarding the border area at the tip of the northern region of Indonesia or what is widely known to the general public is called "Indonesia's outermost islands" or what many of us know as Natuna Island, which is directly adjacent to neighboring countries and directly borders the South China Sea, this is also what often triggers conflicts over state regulations over maritime territories. As an example, we most often know about the number of fishermen from neighboring countries such as Vietnam, the Philippines and Myanmar who smuggle into the seas of the Republic of Indonesia illegally and without official permission and then take the wealth and marine products that Indonesia itself owns. This also causes things such as smuggling of goods and prohibited items to pass through urgent areas such as Natuna Island. The purpose of writing this journal is to describe the steps and efforts taken by the Indonesian state to defend and protect its territorial sovereignty and rights as they should. Based on several articles and news circulating in the Indonesian mass media regarding conflicts and problems that often occur and the most hot news is regarding Indonesia's sea which is considered strategic and has several times wanted to be claimed by neighboring countries.*

Keywords: South China Sea, Natuna, Sea Sovereignty of The NKRI.

Abstrak. Pada penulisan jurnal kali ini saya selaku penulis ingin menjabarkan dan menyajikan topik mengenai isu-isu yang kerap hangat sering menjadi konflik dinegara kita republik indonesia mengenai wilayah perbatasan yang berada diujung wilayah utara indonesia atau yang banyak diketahui khalayak umum adalah dengan sebutan "pulau terluar indonesia" atau yang banyak kita ketahui dengan nama Pulau Natuna yang berada langsung tepat dengan negara tetangga dan berbatasan langsung antara laut cina selatan, hal ini pula yang banyak memicu konflik peraturan negara atas wilayah kekuasaan laut yang kerap kali terjadi. Sebagai contoh yang paling sering kita ketahui mengenai banyaknya nelayan dari negara tetangga seperti vietnam, filipina, maupun myanmar yang menyeludup masuk kewilayah lautan NKRI secara illegal dan tidak memiliki izin secara resmi lalu mengambil sumber kekayaan maupun hasil laut yang dimiliki indonesia itu sendiri. Hal ini juga yang membuat hal hal seperti penyeludupan barang maupun hal yang terlarang banyak melewati wilayah urgent seperti pulau natuna. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk menjabarkan bagaimana langkah dan upaya yang dilaksanakan negara indonesia untuk mempertahankan dan menjaga kedaulatan wilayah dan haknya sebagaimana mestinya. Berdasarkan beberapa artikel dan berita yang banyak beredar dimedia massa indonesia mengenai konflik dan masalah yang sering terjadi dan paling banyak menjadi berita hangat mengenai laut kepunyaan indonesia yang dianggap strategis dan beberapa kali sempat ingin diclaim oleh negara tetangga.

Kata kunci: Laut Cina Selatan, Natuna, Kedaulatan Laut NKRI.

1. LATAR BELAKANG

Laut Natuna adalah perairan dangkal yang berada disebelah utara kabupaten natuna kepulauan riau. Nama yang diangkat oleh pulau ini dinamakan oleh pemerintah indonesia sejak juli 2017, kemudian indonesia mengganti wilayah utara menjadi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) bertepatan disekitar laut tiongkok selatan menjadi laut natuna utara yang berbatasan langsung

dengan wilayah laut Zona Ekonomi Eksklusif Vietnam. Laut natuna ini sendiri berada tepat disebelah selatan Tanjung Ca Mau delta mekong di vietnam. Hal inilah yang menjadi kasus menarik untuk diangkat menjadi pembahasan pada penelitian, selain itu juga wilayah pulau terluar indonesia tersebut memiliki kekayaan sumber alam dari laut dan biota laut yang kaya dan sering menjadi sasaran illegal fishing oleh beberapa negara yang berbatasan langsung dengan perairan laut NKRI tersebut. Sebagai contoh yang ditemui melalui salah satu sumber berita ternama di indonesia yakni konflik yang sempat gempar antara indonesia dan china mengenai pengeboran migas yang terjadi dilaut utara natuna tersebut. Cina menuntut indonesia untuk segera menghentikan pengeboran tersebut hal ini lantaran cina menganggap wilayah tersebut merupakan kepunyaan mereka dan menjadi wilayah Zona Ekonomi Eksklusif negaranya, konflik ini sempat memanaskan beberapa waktu yang lalu, padahal indonesia dengan tegas telah menyatakan bahwasanya ujung selatan laut cina selatan adalah kepunyaan dan wewenang ZEE milik RI dibawah konvensi PBB langsung mengenai hukum laut dan pada 2017 menamai wilayah laut tersebut sebagai wilayah laut natuna utara.

Hal ini berlangsung tanpa menemukan jalan keluar dan solusi terbaik pada saat itu, anggota komisi pertahanan DPR muhammad farhan menyatakan bahwasanya beliau menerima sepucuk surat dari diplomat cina kepada kemenlu indonesia yang meminta secara jelas kepada RI untuk menghentikan pengeboran sementara lepas pantai karena aktivitas tersebut berlangsung diwilayah cina. Kemudian indonesia membalas dengan jawaban sangat tegas bahwa tidak akan memberhentikan pengeboran karena itu adalah wilayah kedaulatan kami. Sementara jubir kemenlu mengatakan setiap komunikasi diplomatik antar kenegaraan adalah hal yang sifatnya privat dan isinya tidak dapat dibagikan, adapun kedubes cina dijakarta diketahuitidak menanggapi permintaan komentar perihal tersebut. Mengenai perubahan nama laut cina selatan tersebut diketahui cina merasa keberatan akan hal tersebut dan bersikeras menyatakan bahwa jalur air tersebut berada dalam klaim teritorialnya yang luas di laut cina selatan kemudian ditandai dengan “sembilan garis putus-putus” berbentuk U.

Namun menurut Pengadilan Tetap Arbitrase di Den Haag pada tahun 2016, pembatasan tersebut kurang mempunyai dasar hukum yang sah dan dianggap sebagai langkah awal diplomasi Tiongkok untuk melaksanakan sembilan perjanjian tersebut, sehingga Republik Indonesia dianggap sebagai ancaman bagi negara-negara lain. - Dash Agenda Hak-Hak Rakyat Republik Indonesia dalam Hukum Kelautan. Dalam pengusutan kejadian tersebut, telah disampaikan surat diplomatik terkait protes terhadap kegiatan pelatihan dan pengeboran yang menggunakan perisai Garuda. Kementerian Luar Negeri sendiri menanggapi nota diplomatik tersebut dengan menekankan bahwa pengeboran tersebut sejalan dengan perairan pangkalan

yang ditetapkan berdasarkan Konvensi Hukum Laut dan klaim tersebut tidak dapat diterima. Sengketa Laut Cina Selatan telah terjadi sejak tahun 1947 berdasarkan klaim Tiongkok atas perairan di sepanjang sembilan garis putus-putus, yang meliputi Filipina, Malaysia, Vietnam, Taiwan, dan wilayah Brunei Darussalam. Indonesia dipandang sebagai perantara dalam konteks ini dan tidak pernah mengklaim wilayah. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kembali menegaskan imbauannya kepada negara-negara untuk menghormati hukum internasional sebagaimana tertuang dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982. Namun berdasarkan data pergerakan kapal, kapal semi-kapal selam Noble Clyde Boudreau tiba di blok tuna Laut Natuna untuk melakukan pengeboran beberapa hari kemudian, dan kapal Penjaga Pantai China muncul di lokasi yang sama, disusul kapal Penjaga Pantai Indonesia A kapal juga muncul.

Kemenlu cina mengatakan kapal penjaga pantai cina bahwa mereka sedang melaksanakan kegiatan patroli normal diperairan dibawah yurisdiksi cina. Setelah empat bulan, ladang minyak dan gas di Indonesia dan Filipina mulai terlihat di dekat pantai. Berdasarkan analisis data identifikasi ladang minyak dan citra satelit yang dilakukan proyek Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI), hasil tersebut dipengaruhi oleh pusat penelitian strategis dan internasional yang berbasis di Amerika Serikat. Guru Besar Hukum Indonesia di Universitas Bali pada hari yang sama menyampaikan nota diplomatik yang menegaskan klaim teritorial negara atas laut tersebut; Oleh karena itu, Indonesia diimbau untuk berhati-hati dan tidak bereaksi secara agresif, bahkan sampai melakukan perundingan atau membentuk aliansi mengenai permasalahan yang timbul akibat insiden hubungan internasional.

Hanya dengan cara inilah waktu reaksi akan membuat masyarakat Indonesia lebih mungkin mengakui klaim tersebut. Aisha Somantri menurutnya, sebagaimana tidak akan menjadikan eskalasi konflik jika pemerintah Indonesia bernegosiasi dengan cina, meskipun cina merupakan mitra dagang terbesar di Indonesia dan sumber investasi hal ini menurutnya tidak akan menjadikan persoalan posisi indonesia jadi timpang. Beliau menilai secara diplomatis Indonesia dan Cina memiliki kemitraan yang cukup strategis; dalam perdagangan cina bisa saja mengeksport bauksit dari Afrika, namun selama ini cina pilih Indonesia karena pertimbangan indonesia memiliki kekuatan di ASEAN sehingga cina berusaha tetap mempertahankan hubungan ekonominya. Indonesia juga mengakui Tiongkok sebagai kekuatan besar yang berkembang pesat dan dapat memperoleh manfaat ekonomi dari perdagangan; Oleh karena itu, pemerintah Indonesia diharapkan dapat menjaga stabilitas lingkungan dan menghindari konflik di masa depan dengan memperkuat pertahanan maritimnya. Dalam kerangka hubungan internasional ini, setiap bangsa mempunyai sarana untuk mencapai,

menegakkan, mewujudkan, dan memperkuat kepentingan nasional. Kepentingan nasional sendiri didasarkan pada beberapa asumsi yang dianut oleh sekelompok orang mengenai suatu kondisi tertentu yang sangat penting bagi bangsa, seperti keamanan, stabilitas, kemakmuran, dan perdamaian.

2. KAJIAN TEORITIS

Bagian ini menguraikan teori-teori relevan yang mendasari topik penelitian dan memberikan ulasan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan memberikan acuan serta landasan bagi penelitian ini dilakukan. Jika ada hipotesis, bisa dinyatakan tidak tersurat dan tidak harus dalam kalimat tanya.

3. METODE PENELITIAN

Dalam artikel jurnal ini, penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif untuk mendefinisikan metodologi penelitian kualitatif sebagai pendekatan penelitian yang menghasilkan beberapa data yang direproduksi di meja berkualitas tinggi, seperti tanggapan individu atau akademis yang ditulis dengan baik dan masih diproses. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitik dengan berbagai data yang berasal dari sumber data primer seperti dokumen resmi, dan sumber data sekunder seperti buku, jurnal, media populer, dan website resmi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data yang dikembangkan oleh John W. Creswell. Terdiri dari redaksi data, analisis data, dan terakhir prediksi data. Redaksi data ini dilakukan dengan cermat untuk membantu peneliti dalam menganalisis data yang telah diperoleh. Selanjutnya, peneliti juga menyajikannya dalam bentuk deskriptif analisis, tabel, ataupun grafik yang dapat memback up data informasi yang mendetail mengenai penelitian ini. Langkah terakhir yakni adalah penarikan kesimpulan yang sifatnya interpretasi dari data yang telah dianalisa.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Respon yang diayankan oleh pemerintah RI ialah indonesia melakukan diplomasi pertahanan dengan australia, jepang dan amerika serikat. Selanjutnya ialah dengan melakukan sebuah peningkatan kekuatan dengan memperkuat postur dari TNI AL dan TNI AU serta mendirikan pangkalan militer dikeulauan natuna sebagai bentuk upaya menjaga wilayah kedaulatan laut yang menjadi wewenang dan kepunyaan indonesia mengingat laut cina selatan adalah wilayah perairan yang kerap menjadi perdebatan dan konflik yang sering diclaim serta diketahui memiliki kekayaan laut yang berlimpah. Juga dalam menangani permasalahan sengketa laut cina selatan ini Indonesia mengandalkan jalur diplomasi untuk mengurangi

eskalasi konflik supaya tidak terjadinya permasalahan yang luas kepada kemiliteran yang dianggap offensif serta diharapkan dapat menjaga hubungan yang sudah dibina dengan negara lain maupun dunia internasional. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya laut cina selatan memiliki arti strategis bagi bangsa indonesia, walaupun indonesia bukan negara yang ikut menuntut atas klaim kepemilikan di wilayah laut tiongkok selatan, namun posisi indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN membuat tindakan yang diambil indonesia menjadi penting bagi kelanjutan konflik laut tiongkok selatan.

Wawasan Laut Natuna Utara ini juga merupakan jalur masuk kewilayah Indonesia dari utara dan terakhir. Perairan merupakan wilayah yang berarti bagi aktivitas ekspor-impor di Indonesia. Laut Cina Timur merupakan wilayah yang diklaim Indonesia sebagai miliknya sekaligus negara pengklaim bersama Amerika Serikat. Konflik di kawasan ini mencakup dua perspektif: perspektif hukum terkait hak dan perspektif politik terkait pelestarian dan keamanan. Selain itu, posisi Indonesia di kawasan ini menguntungkan bagi seluruh negara tetangganya. Selain itu, Indonesia juga menjadi sasaran persuasi Thailand dan beberapa negara lainnya. Untuk mengatasi konflik ini, integrasi ASEAN harus tetap menjadi prioritas utama. Selain itu, perdamaian merupakan alat untuk membantu ASEAN dalam menyelesaikan konflik regional. Ketika suatu daerah mengalami konflik, maka hal tersebut menimbulkan peluang bagi pihak eksternal untuk menyelesaikan daerah yang berkonflik tersebut. Faktanya, Indonesia tidak pernah mengklaim wilayah dan tidak pernah mengklaim wilayah udara di atas Laut Cortez yang dimiliki bersama oleh Taiwan, Vietnam, Malaysia, Tiongkok, Filipina, Brunei, dan Brunei. Selain itu, Indonesia tidak memiliki klaim teritorial atas dua gugusan pulau terbesar di Laut Cina Selatan. Namun, sejak tahun 2010 Indonesia berada “bawah tanah” di laut Cina Selatan setelah Tiongkok secara sepihak mengklaim seluruh wilayah maritim, termasuk zona ekonomi eksklusif Indonesia, di bagian utara Kepulauan Natuna di provinsi Kepulauan Riau.

Implikasi Keputusan Pengadilan Arbitrase bagi Sengketa Laut Cina Selatan

Pada 23 Juni 2016, Presiden Joko Widodo menghadiahkan KRI Imam Bonjol jaket bomber dan lemari rusak di depan Istana. Kunjungan Presiden Jokowi ke Natuna dimaksudkan untuk menyampaikan kepada pemerintah Tiongkok di Beijing bahwa Indonesia tidak akan mentolerir eksklusivitas ekonomi (ZEE). Singkatnya, Indonesia juga berkembang pesat. Pada tahun 2017, Indonesia mengeluarkan lagu kebangsaan baru yaitu Lagu Kebangsaan Republik Indonesia yang melambangkan persaingan maritimnya dengan negara lain. Laut Natuna Utara diubah dengan nama Laut Cina Selatan. Penggunaan nama tersebut dibatasi hanya bagi mereka yang berada di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia, sebagaimana didefinisikan dalam Konvensi Bangsa-Bangsa tentang Saling Menjamin Mengenai Undang-Undang Air

Tahun 1982. Indonesia pun berupaya memberi nama Laut Natuna Utara sesuai keputusan Pengadilan Tetap Arbitrase di Den Haag. Belanda pada tahun 2016 sehubungan dengan sengketa Laut Cina Selatan antara Filipina dan Cina. Pengadilan arbitrase menyimpulkan bahwa klaim sepihak Tiongkok berdasarkan konsep sembilan garis putus-putus tidak memiliki dasar hukum atau sejarah

Saat ini, kapal nelayan dan kapal penjaga pantai Tiongkok telah bergabung dengan Natuna, yang merupakan bagian dari zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia berdasarkan perjanjian PBB tahun 1982 atas Hukum Laut. Klaim ini telah kembali normal. Rekap Tahun 2016: Pada tanggal 8 Januari 2020, Presiden Jokowi kembali ke Pesisir Timur bersama KRI Usman Harun. Lebih khusus lagi, pemerintah Indonesia menggunakan diplomasi sebagai leverage dengan mengirimkan surat niat resmi kepada pemerintah Tiongkok melalui perjanjian skala besar di Jakarta untuk menyelesaikan masalah yang ada. Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan, menyatakan bahwa Indonesia akan memajukan upaya diplomasi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi saat ini. Ada tiga langkah dan prosedur yang diikuti Indonesia untuk mengatasi masalah ini. Ini adalah

- Pertama, Indonesia menyatakan Taiwan telah melewati zona ekonomi eksklusif (ZEE). Selain itu, Indonesia mengecam Taiwan karena mereka menyebutnya sebagai wilayah penangkapan ikan tradisional yang tidak memiliki sistem hukum internasional.
- Selain itu, Indonesia menolak klaim pelayaran mengelilingi Samudera Pasifik Utara berdasarkan Inisiatif Sembilan Garis Putus. Tahap ketiga, TNI akan melakukan operasi penambangan lebih intensif di kawasan Danau Natuna. Pada akhirnya, aktivitas perekonomian di Selat Natuna dan zona ekonomi eksklusif Indonesia akan meningkat.

Lebih dari setengah abad telah berlalu dengan naik konflik di kawasan Laut Cina Selatan, dan hingga saat ini ketegangan di kawasan tersebut masih menjadi tantangan bagi ASEAN. Negara-negara di luar kawasan ASEAN juga ikut berpartisipasi, antara lain Amerika Serikat, Jepang, Australia, India, dan Rusia. Keterlibatan mereka dapat semakin memperumit sengketa Laut Cina Selatan. Untuk mencegah hal tersebut, sejak awal tahun 1990-an, negara-negara anggota ASEAN telah mengambil inisiatif yang kuat melalui Forum Regional ASEAN untuk merespons potensi eskalasi konflik. Pada tanggal 22 Juli 1992, di Manila, Filipina, para Menteri Luar Negeri ASEAN mengumumkan Deklarasi Perilaku ASEAN di Laut Cina Selatan, yang memuat komitmen untuk menyelesaikan perselisihan secara damai dan melaksanakan

prinsip-prinsip Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama (TAC). memuat persyaratan bagi semua pihak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Indonesia mempunyai tanggung jawab besar dalam menjaga dan memitigasi konflik di wilayah maritimnya, khususnya perbatasannya dengan Laut Cina Selatan di kawasan Natuna, Kepulauan Riau. Untuk itu, pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa inisiatif strategis. Pertama, penerapan hukum internasional, seperti Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982, memberikan dasar yang kuat untuk mengklaim dan melindungi wilayah maritim Indonesia. Faktanya, pemerintah telah memperbaiki infrastruktur di pulau-pulau terpencil untuk berinvestasi di masa depan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Tapi bukan itu saja, Tindakan pencegahan dan pengendalian juga diperlukan. Penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kapal asing di wilayah perairan Indonesia merupakan prioritas utama untuk menjamin terpeliharanya kedaulatan negara.

Selain itu, diplomasi dan negosiasi juga dapat membantu menyelesaikan sengketa perbatasan laut. Dialog akan dilakukan dengan negara tetangga, khususnya di Asia Tenggara, untuk mencari solusi komprehensif. Sayangnya, tuntutan unilateral dari negara-negara tertentu, seperti Tiongkok, terus menimbulkan ketidakpastian dan ketegangan. Oleh karena itu, memperluas kemampuan pertahanan maritim sangat penting untuk mencegah pelanggaran dan meningkatkan kehadiran militer di wilayah perbatasan. Mengingat kompleksitas permasalahan Laut Cina Selatan, memperkuat diplomasi multilateral juga sangatlah penting.

Kerja sama yang intensif dengan negara-negara ASEAN lainnya dapat membantu mencapai kesepakatan bersama yang dapat mengurangi ketegangan dan meningkatkan stabilitas kawasan. Pendidikan dan kesadaran masyarakat juga perlu diperkuat untuk mendapatkan dukungan masyarakat luas terhadap kebijakan pemerintah dalam mengatasi konflik di Laut Cina Selatan. Oleh karena itu, kombinasi langkah-langkah hukum, diplomatik, ekonomi dan sosial akan membantu Indonesia untuk lebih efektif melindungi kedaulatan wilayah maritimnya dan mengurangi potensi konflik di kawasan Natuna dan sekitarnya.

Saran

Untuk menjaga dan mengurangi konflik di wilayah maritim NKRI, khususnya di wilayah perbatasan Laut Cina Selatan Natuna di Kepulauan Riau, Indonesia perlu lebih memperkuat diplomasi dan kerja sama internasional. Pemerintah Indonesia sebaiknya mengedepankan pendekatan multilateral dengan negara-negara terkait melalui forum

internasional seperti ASEAN dan PBB untuk mencari solusi damai dan mengurangi ketegangan. Lebih lanjut, untuk menjaga kedaulatan dan stabilitas keamanan nasional tanpa memperparah konflik, penting bagi Indonesia untuk memperkuat kemampuan pertahanan di kawasan Natuna, baik dari segi alutsista maupun personel.

Memperkuat komunikasi dengan negara-negara besar seperti Tiongkok juga penting untuk memastikan bahwa kepentingan Indonesia dalam menjaga kedaulatan di wilayah perairan tersebut tetap dihormati. Di sisi lain, pengembangan ekonomi kelautan di kawasan Natuna juga dapat dijadikan sebagai strategi untuk memperkuat posisi Indonesia dalam melindungi hak sumber daya alamnya dan mempererat hubungan dengan negara tetangga. Melalui kombinasi diplomasi yang efektif, penguatan pertahanan, dan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, Indonesia dapat mengurangi potensi konflik sekaligus menjaga perdamaian di kawasan Laut Cina Selatan.

DAFTAR REFERENSI

- Akmal. (2015). Strategi Indonesia menjaga keamanan wilayah perbatasan terkait konflik Laut Cina Selatan pada tahun 2009-2014.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- A'yun, S. Q. (2022). Teritorial Indonesia pada sengketa Laut Cina Selatan dalam perspektif hukum internasional. *Dinamika*, 28(10), 4556–4566.
- Bahira, A. (2024). Strategi Indonesia terhadap Vietnam dalam menanggulangi illegal fishing di Laut Natuna pada tahun 2019-2023. [Tesis Sarjana, Universitas Nasional].
- Harahap, A. B., & Afrizal, A. (2016). Upaya ASEAN dalam menyelesaikan konflik Laut Cina Selatan tahun 2010-2015. [Disertasi Doktorat, Riau University].
- Harini, S. (2012). Kepentingan nasional China dalam konflik Laut Cina Selatan. *Transformasi*, 14(21).
- Indriyani, Y., Laksmono, R., Syhataria, M. I., & Uksan, A. (2022). Strategi pertahanan negara dalam melindungi sumber energi di wilayah perbatasan: Studi kasus Blok Ambalat & Kepulauan Natuna. *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan*, 16(1), 29–42.
- Kalembang, J. V. (2020). Analisis sengketa zona ekonomi eksklusif antara Indonesia dan RRT di Kepulauan Natuna. *Journal of Politic and Government Studies*.
- Kurnia, E. N. M. (2014). Pengaruh konflik Laut Cina Selatan terhadap sistem pertahanan negara Indonesia. *Universitas Pertahanan Indonesia, Jakarta*. Diunduh dari https://www.academia.edu/7289711/Pengaruh_Konflik_Laut_China_Selatan_Terhadap_p_Sistem_Pertahanan_Negara (diakses pada tanggal 2 Desember 2014).
- Maujana Saragih, H. (2018). Diplomasi pertahanan Indonesia dalam konflik Laut Cina Selatan. *JIPSI - Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi UNIKOM*, 8. ISSN 2086-1109.

- Mega, D. S. T. (2022). Penegakan hukum mengenai sengketa wilayah Laut Kepulauan Natuna Indonesia atas klaim dari Republik Rakyat Tiongkok berdasarkan hukum laut internasional. [Tesis Sarjana, Universitas Islam Riau].
- Prayuda, R., & Angeli, F. (2020). Analisis implementasi konsep COC (Code of Conduct) dalam penyelesaian konflik di Laut Natuna Utara. *Jurnal Power in International Relation*, 4(2), 137–149.
- Wakino, A. S. G., & Siregar, I. (2021). Peranan pemerintahan Indonesia dalam menjaga keutuhan wilayah maritim NKRI dalam konflik Laut Cina Selatan. *JEJAK: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah*, 1(1), 85–94.
- Wuryanto, B. (2024). Analisis kebijakan keamanan pertahanan nasional Indonesia terkait konflik Laut Cina Selatan. *Diplomacy and Global Security Journal: Jurnal Mahasiswa Magister Hubungan Internasional*, 1(1).